

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah Penulis uraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Program REDD+ diatur dalam *Cancun Agreement* Lampiran paragraf 2 huruf c bahwa dalam memberikan peran bagi masyarakat adat dalam program REDD+ haruslah terlebih dahulu memberikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang merujuk kepada UNDRIP sebagai indikator yang relevan dalam program tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa Hak seperti Hak Atas Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*), Hak Atas Tanah dan Sumber Daya, Hak Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Hak Atas Bebas, Didahulukan, Diinformasikan, Dan Persetujuan (*Free, Prior and Informed Consent*), Hak Atas Nilai Adat dalam Pengelolaan Hutan, Hak Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*).
2. Mengenai pengaturan secara nasional berkaitan dengan peran masyarakat adat dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hak masyarakat adat lebih banyak pada level hak asasi manusia pada Pasal 28I ayat (3) landasan konstitusional tersebut haruslah menjadi landasan dalam pembentukan peraturan-perundang undangan dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, pada awal pelaksanaan REDD+ di implementasi melalui

beberapa Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur secara teknis REDD+ Indonesia yang didalam peraturan tersebut tidak mengatur perihal peran masyarakat adat namun hanya menyangkut tempat yang dapat digunakan program tersebut yakni hutan adat yang pada dasarnya tidak memberikan pemenuhan atas Hak Tanah dan Sumber daya Bagi Masyarakat Adat. Peranan Masyarakat Adat dalam program REDD+ mengalami perkembangan yang dinamis dalam dokumen Strategi Nasional REDD+ Indonesia yang dijadikan acuan dalam implementasi REDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia yang salah satu pilarnya adalah pelibatan para pihak termasuk langkah yang dapat digunakan untuk menjamin pelibatan, pelaksanaan hak FPIC, Pembentukan Kerangka Pengaman serta Pembagian Manfaat. Permasalahan yang timbul dalam program REDD+ sebagai akibat dari pengabaian terhadap ketentuan tentang hak masyarakat adat yang relevan kedalam bentuk kebijakan pemerintah yang mengakibatkan konflik sosial di masyarakat.

## **B. Saran**

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Penentuan Hak-Hak masyarakat adat dalam program REDD+ seharusnya *Conference Of Parties* (CoP) selanjutnya melakukan pembahasan katagorisasi yang jelas tentang Hak tersebut yang relevan dengan kebutuhan dan mekanisme REDD+ Internasional yang dibentuk kedalam

instrumen yang jelas dan konkret untuk dapat dijadikan rujukan resmi dalam pembentukan peraturan maupun kebijakan di tingkat nasional masing-masing negara.

2. Indonesia secara Konstitusional telah menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Atas Masyarakat Adat dalam UUD1945, namun diharapkan kepada pemangku kepentingan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan atas suatu program tetap sejalan dengan landasan UUD 1945. Serta dibutuhkan penyeragaman pemahaman tentang definisi masyarakat adat maupun masyarakat hukum adat yang dapat digunakan sehingga relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat itu sendiri. Kemudian diperlukan pembentukan undang-undnag khusus yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Relevansi dengan pelaksanaan program REDD+ maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah pelaksanan program diharapkan dapat memberikan sosialisasi yang lebih efektif dengan muatan materi tentang hak-hak masyarakat adat yang mudah dipahami oleh masyarakat adat di tingkat daerah.